

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN LIA
No. 028/SK/P/V/2012
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LIA
PENGURUS YAYASAN LIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan karyawan Yayasan LIA setelah purna bakti telah dibentuk Dana Pensiun LIA.
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan Dana Pensiun dengan perubahan dan penyempurnaan peraturan tentang Dana Pensiun di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi Dana Pensiun LIA.
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun LIA dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LIA.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;
c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017 /1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN LIA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LIA.**

Pasal 1

ARTI ISTILAH

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada DAPEN LIA sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
2. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pendiri yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi bekerja pada Pendiri;
3. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun LIA, selanjutnya disebut DAPEN LIA.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas DAPEN LIA.

5. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada DAPEN LIA sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
6. Karyawan adalah Karyawan Tetap sesuai dengan peraturan Pendiri;
7. Bekas Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
8. Manfaat Pensiun adalah pembayaran secara berkala (bulanan) dari DAPEN LIA kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak sesuai Peraturan Dana Pensiun.
9. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
10. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal;
11. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat;
12. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya paling cepat setelah mencapai usia pensiun dipercepat.
13. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial

berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud;

14. Anuitas seumur hidup adalah produk dari perusahaan Asuransi Jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan atau Janda/Duda untuk seumur hidup;
15. Masa Kerja adalah masa kerja Karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun.
16. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
17. Pemberi Kerja adalah Pendiri.
18. Pendiri adalah Yayasan LIA berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief Nomor 5 tanggal 2 April 1986.
19. Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan.
20. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok bulan terakhir Karyawan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun.
21. Pengurus adalah Pengurus DAPEN LIA.
22. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun;
23. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun LIA.
24. Peserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada DAPEN LIA.
25. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun, berhenti bekerja atau meninggal dunia.
26. Pihak yang berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.

27. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Pasal 2

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun LIA selanjutnya disebut DAPEN LIA dan berkedudukan di Jakarta.
2. Kantor Cabang dan/atau perwakilan DAPEN LIA dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

1. DAPEN LIA dibentuk pada tanggal 7 September 1993 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. DAPEN LIA sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kelanjutan dari Program Pensiun yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pelaksana Yayasan LIA No. : 04/SK/DIR/I/91 yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun dan Nomor 01/SK/DP/XI/02 telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-205/KM.17/1994 tanggal 18 Juli 1994 dan telah diubah dan disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/KM-17/1999 tanggal 13 September 1999, dan kemudian diubah dan telah disahkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-114/KM.6/2003 tanggal 31 Maret 2003 dan perubahan terakhir telah disahkan oleh Menteri dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-245/KM.5/2005 tanggal 4 Agustus 2005.

Pasal 4

AZAS

Dana Pensiun berazaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti untuk kepentingan Peserta melalui sistem pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan Pendiri.
2. Meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja dari Peserta sebagai Karyawan dengan menjaga kesinambungan penghasilan Peserta menurut Peraturan Dana Pensiun.
3. Menjaga dan mengupayakan peningkatan nilai kekayaan Dana Pensiun agar dapat memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang berhak.

Pasal 6

NAMA PENDIRI

Pendiri Dana Pensiun adalah Yayasan LIA, berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnyaterakhir telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No : 90/2008 tanggal 7 November 2008.

Pasal 7

KEWAJIBAN PENDIRI

Pendiri wajib :

1. Membayar Iuran Pendiri;
2. Memungut Iuran Peserta;
3. Menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (5);
4. Melaporkan secara tertulis perubahan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri;
5. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

Pasal 8

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pendiri memiliki hak dan wewenang :

1. Menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya;
2. Menunjuk dan memberhentikan Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan dibidang Dana Pensiun;
3. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Pengawas;
4. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan;
5. Menetapkan dan mengubah Arah Investasi;

6. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran;
7. Mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas;
8. Menetapkan besarnya honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pasal 9

TANGGUNGJAWAB PENDIRI

Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 10

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN

MASA JABATAN PENGURUS

1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun;
2. Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Penunjukan.
3. Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan seorang Ketua; seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara, masing-masing merangkap sebagai Anggota.
4. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
5. Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
6. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lowongan itu terjadi, sesuai dengan Pedoman Kriteria dan Proses Pengangkatan Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Selama ada jabatan lowong maka pengurus yang ada dapat merangkap jabatan lowong tersebut.
8. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau

- e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun Bubar
9. Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan.
 10. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatannya sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

Pasal 11

KEWAJIBAN PENGURUS

Pengurus wajib :

1. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
2. Menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
3. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
6. Menyampaikan laporan kepada Pendiri :
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku;
 - b. Laporan Investasi sesuai Arahan Investasi;
 - c. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
7. Menyampaikan secara berkala kepada Menteri :
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Investasi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; dan
 - b. Laporan teknis yang disusun oleh Pengurus; dan
 - c. Laporan Aktuaris; dan
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c disampaikan menurut bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan Menteri.
8. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
 - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - d. Pengumuman mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
 - e. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri.

- f. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas
9. Mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 10. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan Nopember, untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
 11. Pengurus wajib menyampaikan rencana investasi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
 12. Pengurus wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan apabila Pendiri tidak mengiur selama 3 bulan berturut-turut.
 13. Pengurus wajib menyusun tatacara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.
 14. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

Pasal 12

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

Pengurus mempunyai hak dan wewenang :

1. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan pengarahan Pendiri.
2. Membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
3. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
4. Dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan Gaji/Penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun;
5. Memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun;
6. Meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri dan Peserta.

Pasal 13

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.

3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Pengurus wajib diadakan atas permintaan secara tertulis dari salah satu anggota Pengurus, atau anggota Dewan Pengawas atau pendiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum rapat diadakan.
3. Rapat Pengurus sah bilamana dihadiri oleh sedikitnya mayoritas dari jumlah anggota Pengurus yang hadir atau kuasanya yang sah.
4. Keputusan rapat Pengurus hanya sah bilamana disetujui oleh sedikitnya mayoritas dari jumlah anggota Pengurus yang hadir atau kuasanya yang sah.
5. Hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 15

PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA

JABATAN DEWAN PENGAWAS

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukkan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Penunjukkan.
3. Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) orang, dengan susunan seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan empat orang Anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pendiri dan Wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
5. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan oleh Peserta.

6. Dalam hal jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka seorang wakil peserta dalam Dewan Pengawas harus berasal dari Pensiunan.
7. Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
8. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau anggota Pengurus atau Pengawas Yayasan LIA.
9. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
10. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
11. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
12. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lowongan itu terjadi.
13. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Status Badan Hukum Dana Pensiun Berakhir.
14. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 16

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas berkewajiban :

1. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus;
2. Melakukan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku.;
3. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.

Pasal 17

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas mempunyai hak dan wewenang :

1. Menyetujui rencana investasi;
2. Menunjuk aktuaris dan akuntan publik;
3. Memasuki gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun;
4. Meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun;
5. Menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Pasal 18

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Pasal 19

RAPAT DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Dewan Pengawas wajib diadakan atas permintaan secara tertulis dari salah satu anggota Dewan Pengawas, atau pendiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum rapat diadakan.
3. Rapat Dewan Pengawas sah bilamana dihadiri oleh sedikitnya mayoritas dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir atau kuasanya yang sah.
4. Keputusan rapat Dewan Pengawas hanya sah bilamana disetujui oleh sedikitnya mayoritas dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir atau kuasanya yang sah.
5. Hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 20

KEKAYAAN DANA PENSIUN

1. Kekayaan DAPEN LIA dihimpun dari :
 - a. Iuran Pendiri;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja lain.

2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri.
3. Kekayaan Dana Pensiun dikelola secara profesional sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang sehat.
4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan oleh Menteri.

Pasal 21

PENERIMA TITIPAN

1. Penunjukan Penerima Titipan dilakukan oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan;
3. Pengurus wajib memastikan bahwa tugas dan kewajiban Penerima Titipan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengamanan harta kekayaan yang dititipkan serta kewajiban minimal lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Penitipan tersebut.
4. Perjanjian penitipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Menteri atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
5. Harta kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan wajib dibukukan secara terpisah dari harta kekayaan Penerima Titipan.
6. Harta kekayaan yang dititipkan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah tertulis Pengurus.
7. Setiap perubahan Perjanjian Penitipan dan/atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 22

KEPESERTAAN

1. Setiap Karyawan berhak menjadi Peserta.
2. Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.

3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Karyawan meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
4. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan;
6. Setiap peserta berhak mengetahui akumulasi Iuran Peserta dan Hasil Pengembangan Peserta.

Pasal 23

MASA KERJA

1. Masa Kerja Peserta yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja :
 - a. sejak tanggal 1 Januari 1980 bagi Peserta yang diangkat menjadi Karyawan sebelum tanggal 1 Januari 1980 sampai dengan Peserta Pensiun, atau
 - b. sejak Peserta diangkat sebagai Karyawan pada atau sesudah tanggal 1 Januari 1980 sampai dengan Peserta Pensiun.
2. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan manfaat pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan masa kerja diluar pemberi kerja tersebut belum dipergunakan untuk perhitungan manfaat pensiun pada pemberi kerja;
3. Dalam hal karyawan sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan peraturan, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja sebenarnya;
4. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
5. Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
6. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
7. Untuk menetapkan besarnya manfaat pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 24

IURAN

1. Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 4,5% (empat setengah per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
2. Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
3. Pendiri membayar iuran normal yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
4. Pendiri membayar iuran untuk angsuran hutang masa kerja lalu apabila ada.
5. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
6. Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
 - a. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang segera dapat ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

Pasal 25

USIA PENSIUN

1. Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usia 55 tahun bagi Peserta yang dalam melaksanakan tugasnya lebih memerlukan tenaga fisik;sesuai dengan Peraturan Pendiri.
 - b. Usia 60 tahun bagi Peserta yang tidak termasuk dalam kategori butir a. di atas; sesuai dengan Peraturan Pendiri.
2. Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usia 45 tahun bagi Peserta yang usia pensiun normalnya 55 tahun;
 - b. Usia 50 tahun bagi Peserta yang usia pensiun normalnya 60 tahun.

Pasal 26

HAK PESERTA

1. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
2. Peserta yang telah berhenti bekerja dan telah mencapai usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.

3. Dalam hal Peserta berhenti bekerja karena mengalami Cacat berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
4. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
5. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Iuran Peserta dan hasil Pengembangannya dengan bunga yang layak, dan dibayarkan secara sekaligus.
6. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pasal 27

BESARNYA MANFAAT PENSIUN

1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPN} = 1,75\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun.}$$

2. Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{MPD} = 1,75\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun} \times \text{Nilai Sekarang}$$

3. Besarnya Pensiun Ditunda (PD) dihitung menggunakan rumus :

$$\text{PD} = 1,75\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun} \times \text{Nilai Sekarang.}$$

4. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan peserta.
5. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - c. dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

6. Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda untuk dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, maka hak atas dana yang dialihkan adalah nilai sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
7. Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus :

$MPC = 1,75\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun} \times \text{Nilai Sekarang.}$

8. Masa Kerja sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini diakui atau dihitung seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
9. Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) sebanyak-banyaknya 60% dari Penghasilan Dasar Pensiun.
10. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dalam ayat 1, 2, 3, dan 7 minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Pasal 28

PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

1. Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
2. Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
3. Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilanjutkan sampai Anak usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih sekolah.
5. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda serta Anak, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
6. Jika Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) tidak adamaka hak atas manfaat pensiun dibayarkan kepada Ahli Waris.

Pasal 29

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/

DUDA DAN ANAK

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun seolah-olah Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari nilai pensiun Ditunda yang seharusnya menjadi haknya, apabila ia berhenti bekerja (pasal 22 ayat 1 c Undang Undang) dan berdasarkan pilihan Janda/Duda dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.

3. Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun Pensiunan.
4. Besar Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Pasal 30

NILAI SEKARANG

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), (3), (6) dan (7), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan Pasal 32 ayat (15) ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

Pasal 31

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

SECARA SEKALIGUS

1. Dalam hal Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan oleh Dana Pensiun kurang dari atau sama dengan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
2. Dalam hal Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda atau anak yang besarnya kurang dari atau sama dengan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
3. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja, dan bagi Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.
4. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
5. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

6. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun kepadanya dibayarkan secara sekaligus jumlah Iuran Peserta dan hasil pengembangannya.

Pasal 32

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

1. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat dibayarkan sejak Peserta Pensiun dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pendiri.
2. Pensiun Ditunda mulai dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakhir apabila Pensiunan meninggal dunia dan ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus.
4. Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pengurus.
5. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir apabila Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi;
6. Manfaat Pensiun Anak dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi dan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pengurus;
7. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir apabila anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28;
8. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran dimaksud dalam Pasal 31;
9. Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Pensiunan atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus;
10. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulannya.
11. Untuk memperoleh manfaat pensiun, peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - b. Bukti Kepesertaan;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
12. Untuk memperoleh Manfaat Pensiun, Janda/Duda harus mengajukan permohonan pembayaran manfaat pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai :
 - a. Surat keterangan kematian Peserta yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Bukti kepesertaan;
 - c. Surat Nikah;

- d. Surat keterangan mengenai Susunan Keluarga (KK);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
13. Untuk memperoleh Manfaat Pensiun Anak harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai lampiran sebagai berikut :
- a. Surat keterangan kematian Janda/Duda yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Bukti Kepesertaan;
 - c. Surat Nikah;
-
- d. Akte Kelahiran;
 - e. Surat keterangan mengenai Susunan Keluarga (KK);
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
14. Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan secara sekaligus;
15. Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk ditetapkan sebesar nilai sekarang dari manfaat pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia;
16. Pembayaran manfaat pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima Dana Pensiun, yang didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat kematian peserta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan dokter;
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk Pihak Yang Ditunjuk.

Pasal 33

PENETAPAN NAMA, USIA DAN TANGGAL LAHIR

1. Nama, tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar nama dan tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Pasal 34

KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

1. Kenaikan besarnya Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pendiri dan posisi pendanaan Dana Pensiun.
2. Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus ditetapkan dengan keputusan Pendiri dengan merubah peraturan.

Pasal 35

PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dipindahkan maupun disita.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

Pasal 36

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
2. Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pasal 37

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK

YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Karyawan/Bekas Karyawan wajib mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus dalam rangka data kepesertaan termasuk susunan pihak yang Berhak dan mengembalikannya kepada Dana Pensiun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir diterima;
2. Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Berhak seperti pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, nama Pihak Yang Ditunjuk dan perubahan alamat, Karyawan/Bekas Karyawan wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan;
3. Karyawan/Bekas Karyawan yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak wajib menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas manfaat pensiun yang merupakan hak Karyawan/Bekas karyawan apabila Karyawan/Bekas Karyawan meninggal dunia;
4. Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk dinyatakan batal apabila Karyawan/Bekas Karyawan menikah dan atau mempunyai anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun;

5. Apabila Karyawan/Bekas Karyawan yang tidak melakukan penunjukan Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima manfaat pensiun meninggal dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada ahli warisnya sesuai Hukum Waris.

Pasal 38

BIAYA DANA PENSIUN

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :

1. Pembayaran honorarium Pengurus;
2. Pembayaran honorarium anggota Dewan Pengawas;
3. Biaya investasi Dana Pensiun;
4. Biaya personalia termasuk biaya pendidikan;
5. Biaya kantor/kendaraan;
6. Biaya penyusutan;
7. Biaya sewa;
8. Biaya rapat;
9. Biaya pemeliharaan gedung;
10. Biaya penerima titipan;
11. Biaya konsultan, akuntan publik, aktuaris, bank dan konsultan penilai; serta konsultan lainnya;
12. Biaya perjalanan dinas;
13. Biaya Asuransi;
14. Biaya pajak;
15. Biaya pembinaan peserta;
16. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

Pasal 39

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Tahun Buku Dana Pensiun berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.

Pasal 40

PERUBAHAN PERATURAN

1. Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Menteri;
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan berlakunya perubahan;

3. Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Dana Pensiun.

Pasal 41

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

1. Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri;
2. Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau terhentinya iuran yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun;
3. Apabila Pendiri bubar maka Dana Pensiun bubar;
4. Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 42

KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun LIA yang ditetapkan Dewan Pengurus berdasarkan Keputusan Nomor 10/SK/P/III/2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dalam pelaksanaan peraturan ini dan atau peraturan perundangan dibidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2012
PENGURUS YAYASAN LIA
selaku
PENDIRI DANA PENSIUN LIA.

KETUA,

Prof. Dr. CONNY SEMIAWAN